



PUTUSAN

Nomor 2033/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Balikpapan, 12 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di jalan xxx Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bangkalan 12 April 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh. tempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat, Tergugat dan Saksi-Saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 Nopember 2019 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register nomor 2033/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 17 Januari 1988, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 631/16/I/1998, tanggal 03 Maret 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah Orangtua Penggugat di Jalan Wain, RT. 07, No. 20, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 19 tahun. Kemudian berpindah-pindah, dan terakhir kembali bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
  - a. xxx lahir di Balikpapan, 12 Agustus 1998
  - b. xxx lahir di Balikpapan, 26 Desember 2001
  - c. xxx lahir di Balikpapan, 20 November 2007
  - d. xxx lahir di Palu, 20 Agustus 2015

Dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak setelah pernikahan pada pertengahan tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat sering kali mengungkit-ungkit apa yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat, padahal itu adalah kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat juga sering kali berkata kasar kepada Penggugat, dan pada waktu Tergugat mengancam Penggugat akan membunuh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas, sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat, ;



6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 23 November 2019, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat, dan sejak tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang, dan komunikasi anatar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan baik lagi, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara prinsipal di persidangan.



Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, usaha perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat dan mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, namun apabila Penggugat sudah mau mempertahankan rumah tangga, Tergugat tidak dapat menghalangi keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tetap mempertahankan gugatannya, demikian pula Tergugat dalam dupliknya tetap mempertahankan jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- Bukti tertulis :

Berupa fotokopi berupa kutipan akta nikah nomor 631/16/II/1998, tanggal 3 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, fotokopi tersebut telah diperiksa majelis hakim dan sesuai aslinya, kode (p).

- Bukti Saksi :

Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi, sebelum memberikan keterangan kedua Saksi telah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan secara terpisah kedua Saksi memberikan keterangan.

1. xxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, menerangkan :



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ayah Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat adalah menantu Saksi atau suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalah suami istri menikah di Balikpapan tahun 1998 dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak empat tahun yang lalu sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Tergugat sering mengungkit-ungkit atas yang telah diberikannya kepada Penggugat dan Tergugat juga sering mengancam akan membunuh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak empat tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

2. xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi keponakan Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalah suami istri menikah di Balikpapan tahun 1998 dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak empat tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.



- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Tergugat sering berutang uang pada orang lain, akibatnya Penggugat sering ditagih oleh orang yang meminjamkan uang pada Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak empat tahu yang lalu.
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada bukti yang diajukan, mohon majelis hakim menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah mengikuti mediasi, namun mediasi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendirian untuk melanjutkan perkara.





Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya namun apabila Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, Tergugat tidak bias menghalangi atas kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan tetap mempertahankan dalil gugatannya demikian pula Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan tersebut adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat atau setidaknya apakah sudah cukup alasan yang mendasari perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 Huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, meskipun Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat p dan 2 orang Saksi/keluarga sebagaimana tersebut di dalamuduknya perkara.

Menimbang, bahwa bukti surat p berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Januari 1988 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup,



cocok dengan aslinya, telah dinazegelen telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo pasal 1 huruf a dan f jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa para Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan Penggugat, karena Saksi secara langsung melihat kejadian peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg, maka keterangan Saksi tersebut memiliki nilai pembuktian mengikat.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah menikah resmi di Kantor urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan pada tanggal 17 Januari 1988.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengungkit-ungkit yang telah diberikannya pada Penggugat, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan Tergugat sering berutang uang pada orang lain sehingga Penggugat yang selalu ditagih oleh orang yang telah meminjamkan uang pada Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak empat tahun yang lalu.





- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah ranjang, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1.-----

Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها  
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan



dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

2. Kitab Ghoyatul Marom  
yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Eva Agustiany binti Hamsyir alais Hamsyir Utje Sanabe);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,- (*enam ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H

Hakim Anggota,

Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pgganti,

Nasma Azis, S.Ag



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Proses	: Rp 50.000,-
- Pemanggilan	: Rp500.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp616.000,-